



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/276 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH SEPANJANG HARI
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerataan akses, mutu dan daya saing pendidikan yang diseimbangkan dengan terjaminnya kualitas pendidikan di wilayah Provinsi Papua Tengah khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Provinsi Papua Tengah melalui Program Pendidikan Sepanjang hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Sepanjang Hari di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan Program Sekolah Sepanjang Hari di Wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Nama-nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan Program Sekolah Sepanjang Hari.

KETIGA: .../3

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/276 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH
SEPANJANG HARI DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

DAFTAR NAMA- NAMA SEKOLAH

NO	ASAL KABUPATEN	NAMA SEKOLAH
I	Nabire	1. SD Inpres Nifasi 2. SD YPK Mara Hariti
II	Timika	1. SD YPPK Kokonao 2. SD Inpres Kokonao
III	Paniai	SD YPPGI Obaipugaida
IV	Puncak	SD Inpres Kago
V	Puncak Jaya	1. SD Negeri Mulia 2. SD Inpres Prulema
VI	Intan Jaya	SD YPPK Bilogai
VII	Dogiyai	SD YPPK St. Yohanes Pemandi Mogotogo
VIII	Deiyai	SD Inpres Wage the

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002